

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Hukum Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terhadap warga negara. Hal ini telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau pada Sila Kelima dalam tata urutan Landasan Hukum Indonesia (Pancasila).

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian keseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.

Ketentuan-ketentuan yang di berlakukan kepada seseorang yang melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial saat itu, bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku atau yang sedang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain, bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering juga disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.<sup>1</sup>

Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin ramainya transportasi di setiap jalanan. Secara sederhana lalu lintas dapat dikatakan sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi dikota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, hlm 3

kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju.

Untuk menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ ).<sup>2</sup> Sebelumnya ada peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi kemudian diubah karena kondisi yang tidak sesuai lagi, perubahan yang strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berimplikasi pada eksistensi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini, pihak yang terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak perilaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas, termasuk salah satu didalamnya tentang permasalahan mengenakan helm standar bagi pengemudi kendaraan roda dua saat berkendara. Helm standar merupakan salah satu instrumen penting dalam lalu lintas, karena dalam penggunaanya

---

<sup>2</sup> Abubakar Iskandar. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, (Jakarta:Departemen Perhubungan Indonesia, 1996)

helm bisa meminimalisir dampak dari kecelakaan lalu lintas, terutama pada bagian kepala. Adapun mengenai kewajiban mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi sepeda motor diatur dalam Pasal 106 (8) UU LLAJ:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional indonesia.”

Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor dan penumpang diwajibkan mengenakan helm dengan Standar Nasional Indonesia. Apabila melanggar ketentuan, maka ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ:

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Meskipun aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mengenakan helm standar dalam berkendara telah ditetapkan namun pada pelaksanaannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini salah satunya yang terjadi di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini disiplin lalu lintas

yang salah satunya masalah penggunaan helm standar, karena masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan helm standar saat berkendara. Kebanyakan dari mereka tidak memahami betapa pentingnya menggunakan helm standar saat mengendarai sepeda motor.

Jika dilihat dari angka kecelakaan untuk pengendara kendaraan bermotor, diketahui bahwa kecelakaan yang terjadi diakibatkan karena kesalahan pengguna kendaraan bermotor itu sendiri (*human error*) yang kurang berkonsentrasi pada saat berkendara serta kurang mematuhi tata tertib lalu lintas yang ada di jalan. Oleh karena itu demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seperti kasus kecelakaan yang pernah saya lihat pada tahun 2015 tentang tidak menggunakan helm yang dilakukan oleh pelajar SMPN 1 Kelumpang Barat yaitu kasus kecelakaan yang terjadi di sekitaran jalan di desa bungukan tepatnya di depan jalan menuju masuk ke sekolah, pada saat itu ada 2 pelajar SMPN 1 Kelumpang Barat mengendarai sepeda motor sedang berboncengan dan yang dibonceng tidak memakai helm. Mereka berdua kurang mematuhi tata tertib lalu lintas dan pada saat di jalan mereka mengendarai sepeda motor sambil bercanda dengan teman yang diboncengnya, akibatnya mereka oleng pada saat ditikungan yang sangat tajam, mereka terkejut melihat ada truk yang mengangkut buah sawit dan tertabrak truk tersebut yang sedang melintas di jalan provinsi kalsel-tim.

Kasus yang kedua juga dialami oleh siswa SMPN 1 Kelumpang Barat yang sedang mengendarai sepeda motor juga dengan tidak menggunakan helm dan dia mengendarai sepeda motor dengan menggunakan ponsel ketika ingin menyebrang jalan, akibatnya dia tergilincir jatuh kemudian pada saat itu truk yang memuat bahan bakar melintas dan tabrak dengan kepala tidak menggunakan helm, karena di daerah tersebut adanya tikungan yang mengakibatkan supir truk yang mengangkut bahan bakar tidak melihat.

Kasus ketiga banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan maut di jembatan yang bernama sungai biawak dan gunung aab , kedua tempat tersebut memiliki tikungan yang sangat tajam yang bahkan bisa dikatakan tikungan yang membentuk huruf S. Kecelakaan yang terjadi langsung mengakibatkan kematian karena tidak memakai helm.

Tingginya korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia dalam kecelakaan rata-rata disebabkan luka benturan yang menyebabkan trauma di kepala karena tidak memakai helm. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pos Polisi Lalu Lintas Kecamatan Kelumpang Barat, jumlah kasus laka lintas yang mereka tangani selama periode Januari sampai akhir 2019 sebanyak 15 kasus kecelakaan. Dari 15 kasus tersebut, 10 orang meninggal dunia adalah pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm pada saat kejadian, sehingga mengalami luka yang menyebabkan luka di kepala.

Dari kasus-kasus diatas sudah memperlihatkan tidak adanya efektivitas Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Banyaknya kasus pelanggaran di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakat bahwa betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor karena masih banyak pengemudi yang tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan teori hukum responsif, yang mana teori ini digagas oleh Nonet & Selznick. Teori hukum responsif yang mengkehendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol, yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.

Hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi

---

<sup>3</sup> Djajoesman, *Polisi Lalu Lintas*. cetakan kedua, (Jakarta : Kencana Prananda Media Grup, hlm 19

untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan estimasi publik.

Dalam hal tersebut, teori hukum responsif sudah sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang mana aturan ini sudah mengikuti perkembangan masyarakat terutama pada transportasi itu sendiri. Masih banyak yang kurang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tetapi di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 karena memang perkembangan transportasi yang semakin maju. Tetapi, masih banyak masyarakat kecamatan kelumpung barat yang tidak mengetahui sama sekali mengenai aturan ini, dan juga ada masyarakat yang menganggap bahwa aturan ini tidak penting khususnya Pasal 106 (8) tentang pemakaian helm standar. Padahal fungsi dari helm itu sendiri untuk meminimalkan kalau terjadi kecelakaan, terutama pada bagian kepala.

Begitu juga misalnya dikaitkan dengan pandangan islam tentang mentaati peraturan, maka kita bisa mengambil salah satu ayat Al-Qur'an yaitu:

**Q.S. an-Nisa/4 : 59**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“ Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-

Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an- Nisa/ 4:59)<sup>4</sup>

Dan juga salah satu hadist yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعِصَنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

“ Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Al Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami dari Abu Az Zanad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beliau bersabda, “Barangsiapa mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa mentaati seorang pemimpin sungguh dia telah mentaati, dan siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin maka dia telah bermaksiat kepadaku.” Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari Abu Az Zinad dengan isnad ini, namun dia tidak menyebutkan, ‘Barang siapa bermaksiat kepada seorang pemimpin’.”<sup>5</sup>

Kenapa semua ini bisa terjadi ? Menurut penulis, banyak pengemudi sepeda motor di jalan yang tidak mengerti aturan lalu lintas. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat Kelumpang Barat masih rendah sehingga membuat mereka cenderung tidak taat terhadap hukum. Padahal merekalah yang berperan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas. Namun mereka sendirilah yang menghambat semua hal tersebut bisa terwujud. Maka dari itu diadakan

<sup>4</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Syamil Al-Qur’an (Bandung:Sigma 2012) hlm

<sup>5</sup> Shahih Muslim. Hadist no.3417. <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3417>

penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru khususnya Pasal 106 (8) dan 291, apakah pelaksanaannya sudah benar-benar tepat, sehingga dapat diambil sebagai dasar pengambilan tindakan dalam mengatasi masalah lalu lintas di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimana penegakan aturan Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan kelumpang Barat kabupaten Kotabaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru apakah diterapkan dengan efektif atau tidak.

2. Untuk mengetahui penegakan aturan Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis).

1. Sebagai tambahan wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu hukum tentang Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi dalam penelitian yang mendalam.
3. Menambah khazanah kepustakaan, terkhusus perpustakaan fakultas syari'ah serta perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
4. Untuk memenuhi tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hukum TataNegara (Siyasah Syariyyah) pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar terarahnya pemahaman serta untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka dari judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu**

**Lintas dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru**“, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul yang dimaksud :

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang suatu hal yang disepakati dulu.<sup>6</sup> Yang dimaksud disini adalah implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 (8) dan 291.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud di dalamnya hanya terbatas pada 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 106 (8) dan 291.

3. Lalu Lintas

Lalu lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perhubungan antara sebuah tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya). Maksud dari lalu lintas di sini adalah lalu lintas di kecamatan kelumpang barat, kabupaten kotabaru.

4. Angkutan Jalan

Angkutan jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan, menurut “*Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun*

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi>

*1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi”* disebutkan : Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus dan Mobil Barang. Angkutan jalan yang dimaksud adalah sepeda motor yang berada di kecamatan kelumpang barat, kabupaten kotabaru.

#### 5. Helm

Helm yang dimaksud adalah Helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Sesuai dengan ketentuan Pasal 106 (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **F. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**. Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah terkait, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh R.E Ekie Priftriani Ramona 2014 *“Efektivitas undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan anak remaja kabupaten maros”*. Universitas Hasanuddin. Skripsi ini meneliti tentang efektivitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan apa faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan remaja di Kabupaten Maros.

2. Skripsi yang ditulis oleh Krisna Ariyadi 2014 "*Implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*", Universitas Muhammadiyah Surakarta, skripsi ini meneliti tentang proses penanganan perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Karang Anyar.

Penelitian memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun memiliki perbedaan yakni penelitian yang dilakukan oleh R.E Ekie Priftriani Ramona meneliti tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan remaja dan Krisna Ariyadi meneliti tentang proses penanganan perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang perkara kecelakaan lalu lintas. Dengan sub bahasan masing-masing secara terpisah dan penulis memiliki perbedaan yang signifikansi yaitu meneliti dan mendalami tentang penggunaan helm standar.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori tentang Landasan Teoritis tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tata Cara dan Ketertiban Berjalan Lintas, Tentang Polisi Lalu Lintas, Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Teori Hukum, Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum.

BAB III Metode Penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian tersebut, maka perlu dibuat Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subyek dan obyek penelitian. Data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini, agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Profil Kecamatan Kelumpang Barat, penyajian data dan analisis data, kemudian dianalisis dengan metode analisis data yang sudah ditetapkan dan selanjutnya dilakukan pembahasan tentang analisis tersebut.

BAB V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dalam penelitian ini, memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat namun jelas.